


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat memperlerat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

Zakat secara bahasa memiliki arti berkah, bersih, serta tumbuh. Disebut berkah sebab dengan menunaikan zakat, hartanya hendak meningkat ataupun tidak menurun. Disebut bersih sebab dengan membayar zakat, harta serta dirinya jadi bersih dari kotoran serta dosa yang menyertainya yang diakibatkan oleh harta yang dimilikinya tersebut. Sebaliknya dinamakan tumbuh sebab dengan membayar zakat hartanya bisa mengembang sehingga tidak menumpuk disatu tempat ataupun pada seorang.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S At-Taubah ayat 103:



 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)²

¹ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2-3.

² Alqur'an, At Taubah ayat 103, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), 273.

Zakat bukan ialah hibah ataupun pemberian, bukan tabarru' ataupun bantuan, serta bukan pula bantuan dari orang kaya kepada orang miskin namun merupakan kewajiban orang- orang kaya selaku muzakki atas hak orang- orang fakir miskin serta sebagian mustahiq yang lain. Ibadah zakat beda dengan ibadah yang lain, ialah sekalipun owner harta(muzaki) belum ataupun tidak mempunyai kewajiban ibadah sebab dirinya belum baligh ataupun sebab lenyap ide (kehilangan akal), namun bila sudah mempunyai syarat kedudukan hartanya kepada zakat, hingga hendak senantiasa menunaikan kewajiban zakatnya.

Tidak hanya zakat, islam pula syariat infak serta sedekah. Infak bermula dari anfaqa yang berarti menghasilkan, menghabiskan(harta/ duit). Infak merupakan menghasilkan sebagian harta buat sesuatu hajat ataupun keperluan yang disyariatkan oleh ajaran islam. Infak dioutputkan oleh tiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan besar ataupun rendah. Infak pula tidak memahami nishab(batas jumlah harta) serta tidak wajib diberikan kepada mutahiq tertentu. Sebaliknya sedekah merupakan pemberian suatu dari seorang kepada orang lain sebab mau memperoleh pahala dari Allah.

Bersumber pada uraian diatas, zakat, infak, serta sedekah(ZIS) ialah pranata keagamaan yang berhubungan dengan hak kepunyaan seorang yang bernilai ibadah serta sekalian ialah amal sosial kemsyarakatan serta kemanusiaan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat, memelihara keamanan serta penyeimbang sosial ekonomi, serta pula tingkatan kesejahteraan umat secara merata.

Zakat, infak, serta sedekah pula bisa mengentaskan kemiskinan yang terdapat saat ini ini. Kemiskinan ialah bagian dari permasalahan yang terdapat dalam warga, sebab kemiskinan mengenai bagian dari masyarakat yang terdapat dan membuat mereka lemah dalam melaksanakan kedudukan serta melakukan dalam membangun warga.³ Masyarakat yang tergolong miskin dapat berkurang jika mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah dan lembaga terkait. Kemiskinan dapat teratasi melalui pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga amil atau badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kedudukan zakat dalam menuntaskan kemiskinan merupakan kedudukan yang tidak dapat dihindari keberadaannya,

³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 21.

baik dalam kehidupan muslim maupun dalam kehidupan yang lain. Zakat dalam pemikiran islam tidaklah salah satunya metode buat bisa mengentaskan kemiskinan. Terdapat nafkah yang dikeluarkan para saudara yang sanggup buat menolong saudara yang lain, serta pula terdapat kas di banyak negeri Islam yang dikeluarkan buat hak atas harta yang dipunyai sehabis diouputkan zakatnya.

Manajemen zakat yang baik merupakan sesuatu harapan. Dalam undang- undang Nomor. 23 tahun 2011 tentang “pengolahan zakat dipaparkan kalau yang berhak mengelola zakat dibagi jadi 2 ialah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ)”.⁴ Tubuh Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dibangun oleh pemerintah buat melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas ialah lembaga pemerintah berkenaan struktur yang bertabiat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden lewat Menteri.⁵

Tujuan dengan Perundang- undangan tersebut di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Tubuh Amil Zakat Nasional(BAZNAS) sudah dibangun serta dikukuhkan pada tahun 2015. BAZNAS Kabupaten Pati ialah salah satu organisasi zakat di Kabupaten Pati yang bergerak dibidang sosial. BAZNAS Kabupaten Pati mempunyai program yang bertujuan dalam mensejahterakan warga yang kurang sanggup di kabupaten pati. Salah satu program yang dijalankan oleh BAZNAS Pati merupakan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang diharapkan sanggup kurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati. Dalam penerapan programnya BAZNAS berkolaborasi dengan dengan Pemerintah Wilayah Kabupaten Pati, Kepala Desa Setempat, serta masyarakat dekat di Kabupaten Pati. Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni ini pada tahun 2017 BAZNAS mengurangi RTLH sebanyak 4 unit dan masih berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Buat memperoleh dorongan Bedah Rumah Tidak Layak Huni ini tidak dapat sekedar mengajukan diri, melainkan wajib dimulai usula dari kepala desa ataupun kecamatan. Ada pula kriteria yang diartikan buat calon penerima dorongan merupakan keluarga miskin ataupun tidak sanggup serta diutamakan janda

⁴ UU No 23 tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II.

⁵ Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2012), 27.

yang masih mempunyai tanggungan yatim, rumah yang dihuni telah tidak layak ditempati semacam bilik serta atap rusak/ lapuk sehingga mengusik keselamatan untuk penghuni, lantai tanah/ semen dalam keadaan rusak, serta lain- lain. Sehabis usulan diterima hingga berikutnya regu BAZNAS hendak melaksanakan survey buat kelayakan tempat tinggalnya serta pengajuan. Dana dari program ini didapat dari dana ZIS yang diperoleh dari muzakki ataupun donatur. Dengan terdapatnya dorongan tersebut diharapkan bisa menolong meringkan beban untuk warga yang tidak sanggup serta bisa mensejahterakan hidup untuk para penerimanya.

Tubuh Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Pati telah banyak mendayagunakan dana ZIS(Zakat, Infak, serta Sedekah) buat kemaslahatan ummat. BAZNAS Pati mempunyai tanggung jawab sosial yang besar dalam mengentaskan kemiskinan di Pati lewat dana donatur ataupun muzakki. Sebaliknya memandang sumber energi manusia yang dipunyai oleh BAZNAS Pati buat melaksanakan tugas selaku amil yang amanat serta sanggup mendayagunakan ZIS dengan baik sangatlah diperlukan. Hingga dalam riset ini periset tertarik buat mempelajari judul **“Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)”**

B. Fokus Penelitian

Dalam riset ini yang jadi fokus riset merupakan fungsi Dana ZIS yang baik serta benar, sehingga sanggup sejahtera kehidupan para mustahik dengan terdapatnya Program Dorongan Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Perihal ini dituju supaya lembaga zakat mempunyai manajemen yang baik dalam menarik muzakki ataupun donatur sehingga bisa menjadikan lembaga zakat terus menjadi maju.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati.
2. Apa saja faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) melalui

Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati.

D. Tujuan Penelitian

1. Buat mengenali fungsi dana Zakat, Infak, serta pemberian buat Program Dorongan Bedah Rumah Tidak Layak Huni pada Bada Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pati.
2. Buat menarangkan faktor- faktor Pendukung serta halangan fungsi dana Zakat, Infak, serta Sedekah buat Program Dorongan Bedah Rumah Tidak Layak Huni pada Tubuh Amil Zakat Nasional Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menaikkan serta menginovasi pengetahuan, tingkatkan serta mendalami pengetahuan paling utama yang bersangkutan dengan manajemen di lembaga zakat.
 - b. Membagikan donasi khasanah ilmu islam dalam riset kelembagaan zakat di Indonesia, khususnya tentang pengembangan manajemen pendayagunaan zakat dalam kepemimpinan serta pelayanan di lembaga zakat.
 - c. Membagikan pemecahan permasalahan sehingga sanggup membagikan donasi positif dalam pendayagunaan dana ZIS lewat program di BAZNAS.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang cara penyelesaian proses pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Program Bedah Rumah Tak layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah melalui Program Bantuan Bedah Rumah Tak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran tentang penelitian ini, peneliti telah menyusun penulisan ini dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**
Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Pada bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: sub bab pertama memuat tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pati, sub bab kedua memuat tentang deskripsi data penelitian, sub bab ketiga memuat tentang analisis data penelitian.
- BAB V : PENUTUP**
Pada bab terakhir ini terdiri 3 (tiga) sub bab, meliputi: kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.